



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH / TAHUN 2022

**disdukcapil**  
*Jabar*

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung Tlp. (022) 2031044 - 2031405 / 2031405  
[www.disdukcapil.jabarprov.go.id](http://www.disdukcapil.jabarprov.go.id) - [dukcapil@jabarprov.go.id](mailto:dukcapil@jabarprov.go.id)





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

Pada Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :

### **“Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**

Tingkat pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat (Komposit), yang Berdasarkan Kepmendagri No. 100-1077 Dukcapil Tahun 2017, dan Kepmendagri No. 100-1882 Dukcapil Th. 2018 tentang Juknis Penilaian Kinerja pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Fasilitasi dalam Perekaman dan Pencetakan Wajib KTP-el;
2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun;
3. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah (Perangkat KTP Elektronik);
5. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra;
6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD Provinsi;
7. Realisasi Penyerapan sisa DAK 2021;
8. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian;
9. Pelanggaran terhadap regulasi penyelenggaraan adminduk;
10. Terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT);
11. Keluaran/Output Dokumen Hasil Lainnya (Termasuk Buku Pokok Pemakaman);



12. Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Target Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2022 target sebesar **83,47%**. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/10272/Dukcapil, realisasi capaian kinerja Disducapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar **84,29%**, sehingga tingkat Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar **100,98% (sangat baik)**, yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2022 memperoleh penghargaan pada Satu Data Award sebagai kategori “Perangkat Daerah dengan Pelayanan Terbaik”.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 antara lain adalah:

1. Keberadaan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mendapat dukungan. Hal ini disebabkan karena kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya sebatas pada Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Padahal terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara lebih luas dan lebih rinci tidak hanya sebatas Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
2. Masih digunakannya data kependudukan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan. Padahal dalam Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”. Pemanfaatan data kependudukan tersebut antara lain untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi





anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Memperhatikan kendala dan hambatan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dituntut untuk mampu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta senantiasa meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang.



## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan, tak lupa Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan telah tersusunnya LKIP ini maka terlihat gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis selama kurun waktu Tahun 2022 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Barat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan pendapat untuk menyempurnakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 19 Juni 2023

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



03B8031A78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/03B8031A78>



## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Cascading Kinerja .....	5
1.5 Peta Proses Bisnis .....	6
1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
1.7 Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset	10
1.9 Anggaran Tahun 2022 .....	11
1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021.....	12
1.11 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II.....	15
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	15
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2018 - 2023 .....	15
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	23
2.4 Program dan Anggaran Tahun 2022 .....	25
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Kinerja.....	26
3.2 Analisis Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	29
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	50
BAB IV.....	53
PENUTUP .....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran dan Rekomendasi .....	57



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jenis Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	11
Tabel 1. 2 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2022 .....	12
Tabel 2. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat 2018-2023 .....	17
Tabel 2. 2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2018-2023 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat .....	20
Tabel 2. 3 Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 .....	21
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Provinsi .....	22
Tabel 2. 5 Penyelesaian Target Kinerja .....	23
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat .....	24
Tabel 2. 7 Program Dan Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 .....	25
Tabel 3. 1 Skala Penilaian .....	27
Tabel 3. 2 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	28
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 – 2022.....	29
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022 .....	30
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 .....	30
Tabel 3. 6 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2022.....	36
Tabel 3. 7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	39
Tabel 3. 8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
Tabel 3. 9 Data Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Semester Ii Tahun 2022.....	46
Tabel 3. 10 Jumlah Kepemilikan Ktp El Dan Akta 0-18 Tahun .....	47
Tabel 3. 11 Jumla Penduduk Data Layanan Dan Dkb .....	50





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Sumber : Aplikasi Esakip Provinsi Jawa Barat) .....	5
Gambar 1. 2 Proses Bisnis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	6
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	8
Gambar 1. 4 Sarana Dan Prasarana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	11
pi	
Gambar 3. 1 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	28
Gambar 3. 2 Target Dan Realisasi Capaian .....	45
Gambar 3. 3 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Disdukcapil Tahun 2022 .....	51
Gambar 3. 4 Realisasi Anggaran Pada Indikator Kinerja Disdukcapil Tahun 2022 .....	52





## BAB I

### PENDAHULUAN



#### 1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupa ten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukur Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, memiliki peranan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan provinsi. Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);







2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;



- 
- 
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;



### 1.3 Maksud dan Tujuan



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabre serta mendorong tercapainya Good Governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini berisikan perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu

bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

#### 1.4 Cascading Kinerja


Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, bahwa setiap perangkat daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” misi yang terkait dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-5 (lima) yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sasaran “Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel. Berikut Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.



GAMBAR 1. 1 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
(SUMBER : APLIKASI ESAKIP PROVINSI JAWA BARAT)

## 1.5 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 616/KUKM.06.03.02/PK tentang Peta Proses Bisnis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, bahwa Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, untuk mencapai Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun Peta Proses Bisnis yang dimaksud adalah sebagai berikut :



GAMBAR 1. 2 PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## 1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok **"Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"**.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga ditetapkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :



- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - a. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - b. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - c. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
  - d. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
  - e. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - g. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - h. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;






- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di halaman berikut.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Disdukcapil  
Provinsi Jawa Barat



GAMBAR 1. 3  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





## 1.7 Aspek Strategis Organisasi


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan di Jawa Barat, jumlah pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi telah menjadi keniscayaan. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Jawa Barat, kebutuhan penduduk terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil adalah kebutuhan yang merupakan hak warga negara, terlebih berbagai akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, dan banyak lagi layanan bagi masyarakat hanya dapat diperoleh apabila mereka memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Ketiadaan dokumen kependudukan akan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memperoleh haknya sebagai warga negara. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pun menjadi alat bagi pemerintah untuk dapat memperoleh data kependudukan secara akurat, sebagai *data base* bagi Pemerintah dalam menentukan program-program pembangunan dalam berbagai aspeknya agar terarah dan sesuai dengan hasil yang diharapkan, Ketidakakuratan dalam keadministrasian kependudukan adalah masalah yang sangat krusial yang dapat menimbulkan bias bahkan kegagalan dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Pada sisi lain, kesadaran dan pemahaman masyarakat terutama di daerah pedesaan tentang pentingnya dokumen Kependudukan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai sosialisasi di masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, ditentukan oleh ketersediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek di atas sangat terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sangatlah strategis khususnya dalam penyediaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat terkait Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



## 1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Dibawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 1.4 Profil Demografi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Per Desember 2022)



GAMBAR 1. 4 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Sumber : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, 2022)

### 1.9 Anggaran Tahun 2022

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Dibawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TABEL 1.1 RINCIAN JENIS BELANJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
<b>Belanja Operasi</b>	15.088.198.941,-	97,19
<b>Belanja Modal</b>	436.418.500,-	2,81
<b>Total</b>	15.524.617.441,-	100




## 1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 258/PW.02.02/Irban I Tanggal 30 Agustus 2022 perihal Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagai berikut :



Tabel 1. 2 tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi sakip tahun 2022

NO.	REKOMENDASI LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1	Dokumen Perencanaan Kinerja disajikan belum sepenuhnya disusun berdasarkan pedoman teknis kinerja selama 5 Tahun terakhir	Menyusun Perencanaan Kinerja berdasarkan pedoman teknis kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5 Dokumen	Januari-Juni
2	Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi hubungan kinerja, strategi, kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah lain (Crosscutting)	Menyusun Crosscutting dengan Perangkat Daerah lain	1 Dokumen	Juli-Agustus
3	Perencanaan Kinerja yang disajikan belum menyajikan informasi Area of Improvement dengan hasil yang berkesinambungan selama periode perencanaan yang ditetapkan.	Menyusun Target Kinerja 5 tahunan yang menggambarkan Trend Meningkat	1 Dokumen	Januari
4	Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknis secara berkelanjutan	Melakukan Pengukuran Kinerja melalui aplikasi E Sakip	4 Fitur	Januari-Desember
5	Pengukuran dan pengumpulan Data Kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan	Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan dalam 4 level Menggunakan Aplikasi E Sakip	4 Fitur	Januari-Desember
6	Pelaporan Kinerja yang disajikan belum menunjukkan perkembangan kinerja dalam 5 Tahun sesuai ketentuan.	Pelaporan Kinerja disajikan berdasarkan pedoman kinerja berdasarkan permenpan 88 tahun 2021.	6 Dokumen	Januari-Juni





7	Dokumen Pelaporan kinerja belum menyajikan informasi yang cukup tentang efisiensi penggunaan sumber daya (orang, anggaran, mekanisme/SOP)	Sudah dicantumkan dalam dokumen LKIP dan aplikasi E SAKIP	1 Dokumen	Juli
8	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya melaksanakan evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP secara berkesinambungan.	Melaksanakan Self Assesment Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Aplikasi E Sakip	1 Fitur	Juli-Desember
9	Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pada periode sebelumnya.	Melaksanakan Self Assesment Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Aplikasi E Sakip	1 Fitur	Juli-Desember
10	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya menyajikan informasi perbaikan yang berkelanjutan sesuai rekomendasi atas hasil	Menyusun Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022	1 Laporan	Januari - Agustus

### 1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023, indikator kinerja utama 2018-2023, perjanjian kinerja tahun 2022, dan program, kegiatan, serta anggaran tahun 2022.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA






Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan.

## BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

Berisi tentang matriks Data Pengelolaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.





## BAB II


### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



#### 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2018 - 2023

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan untuk terselenggaranya *good governance* dan *clean goverment* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan *legitimate* maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi.

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2018-2023. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada rentang waktu tahun 2018-2023. Sedangkan garis besar Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :



## 1. Visi dan Misi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah :

**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :





TABEL 2. 1 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH JAWA BARAT 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR			
					2019	2020	2022	2022	2023				
<b>VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI</b>													
<b>Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota</b>													
5.1.	Mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>			Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
		5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
				b. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				c. Nilai SAKIP	Skor	A	A	A	A	A	A	A	A
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Persentase proyek strategis provinsi yang dikolaborasikan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota	Persen	-	16,67	41,67	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00







Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pelaksanaan misi **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ”**.

## **2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.**

### **a. Tujuan**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, ditetapkanlah tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

**“Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan”**

### **b. Sasaran**

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu : **“Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator tujuan/sasaran : **“Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat”**. yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

### **c. Strategi**

- 1) Penataan Data Kependudukan
- 2) Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan.
- 3) Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
- 4) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan

### **d. Kebijakan**

- 1) Pembinaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- 2) Optimalisasi Pengelolaan data center kependudukan





- 3) Penyusunan data agregat dan profil perkembangan kependudukan.
- 4) Meningkatkan Sinkronisasi data kependudukan (validasi data)
- 5) Meningkatkan Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK)
- 6) Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- 7) Meningkatkan inovasi pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota
- 8) Pembinaan aparatur pencatatan sipil
- 9) Pembinaan aparatur pendaftaran penduduk
- 10) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- 11) Peningkatan Monitoring dan fasillitasi pelayanan administrasi kependudukan can pencatatan sipil
- 12) Peningkatan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

TABEL 2. 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN TAHUN 2018-2023 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Persen	81,12	81,83	82,63	83,47	84,28

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2018-2023 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut :





TABEL 2. 3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	83,47%

Penjelasan Formulasi sebagai berikut :

(Berdasarkan Kepmendagri No. 100-1077/ Dukcapil Tahun 2017 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota), bahwa pengaturan operasionalisasi penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi meliputi :

- a. Fasilitasi Kumulatif pencapaian Sasaran kinerja kabupaten/kota.
- b. Pembinaan Aparatur dan Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Kabupaten/Kota.

Sedangkan unsur-unsur Penilaian Kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi, terdiri dari :

- a) Penyelesaian target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :





TABEL 2. 4 INDIKATOR KINERJA PROVINSI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	“Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”	Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Provinsi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi dalam Perekaman dan Pencetakan Wajib KTP-el;</li><li>2. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 –18 Tahun;</li><li>3. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA);</li><li>4. Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah (Perangkat KTP Elektronik);</li><li>5. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra;</li><li>6. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD Provinsi;</li><li>7. Realisasi Penyerapan sisa DAK 2021;</li><li>8. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian;</li><li>9. Pelanggaran terhadap regulasi penyelenggaran adminduk;</li><li>10. Terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT);</li><li>11. Keluaran/Output Dokumen Hasil Lainnya (Termasuk Buku Pokok Pemakaman);</li><li>12. Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK</li></ol>	Sesuai dengan Target Nasional





## b) Tata Cara Penilaian Kinerja

### 1. Penilaian Kinerja meliputi :

Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

### 2. Nilai penyelesaian target kinerja di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

TABEL 2. 5 PENYELESAIAN TARGET KINERJA

Penyelesaian Target Kinerja	Nilai	Kategori
1. 91% - 100%	90	Sangat Baik
2. 76% - 90%	80	Baik
3. 61% - 75%	70	Cukup
4. 51% - 60%	60	Kurang

### c) Penilaian Kinerja Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.





Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah **Indeks Reformasi Birokrasi** seperti terdapat pada table 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi inilah yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Disdukcapil untuk bisa mencapai target yang ditentukan, jadi IKU Kepala Disdukcapil semua dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

TABEL 2. 6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	83,47 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 14,114,247,598,-
2. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 387,366,875,-
3. Program Pencatatan Sipil	Rp. 385,454,830,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 565,818,138,-
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 71,730,000,-

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, maka disusun indikator kinerja utama



(IKU) Kepala Disdukcapil yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat. Dari IKU tersebut ditetapkanlah Program berikut Indikator-indikator Outcome (Program) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya .

#### 2.4 Program dan Anggaran Tahun 2022

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah menyusun program serta kebutuhan anggaran. Program dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Adapun program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2. 7 PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2022

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 14.114.247.598,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 387.366.875,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 385.454.830,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 565.818.138,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 71.730.000,-	APBD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja

##### A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ PRTC} = \frac{\text{Realiasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian :

TABEL 3.1 SKALA PENILAIAN

No.	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Green
2	60 - 79,9	Baik	Blue
3	50 - 59,9	Sedang	Yellow
4	0 - 49,9	Kurang	Red
5	0	Data Tidak Lengkap	Grey

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.


Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :





TABEL 3. 2 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun (2022)			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1	2	3	4			5
1	Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	83,47	84,29	100,98



GAMBAR 3. 1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Target Tingkat penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2022 target sebesar **83,47**. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/10272/Dukcapil, realisasi capaian kinerja Disducapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar **84,29**, sehingga tingkat Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan





Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar **100,98%** (**sangat baik**), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

### 3.2 Analisis Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

#### A. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 - 2022

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 – 2022 pada tabel 3.3 :

TABEL 3.3 PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021 – 2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi		Peningkatan/ Penurunan
					2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
Misi ke 5 (lima)” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang kolaboratif Antara Pemerintah	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Perse	84,81	84,29	-0,52%

Berdasarkan tabel di atas Perbandingan realiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menunjukkan terjadinya penurunan sebesar -0,52% dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 84,29% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 84,81%.

#### B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022

Berikut disampaikan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022 yang merupakan perhitungan dari hasil realisasi kinerja pada tabel 3.5:





TABEL 3. 4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %		Peningkatan/Penurunan
				2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
Misi ke 5 (lima)” Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	102,62	100,98	-1,66%

Berdasarkan tabel di atas Perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menunjukkan terjadinya penurunan sebesar -1,64% dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,98% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 102,62%.

### C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023.

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2018-2023 pada tabel 3.6 :





TABEL 3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022  
DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2018-2023

No	Sasaran strategis	Indikator	Tahun 2022		Target akhir Renstra	Capaian terhadap target akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	5		7	
	Meningkatnya fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	83,47	84,29	84,28	100,01

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Perbandingan Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berhasil melampaui target pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 83,47% sedangkan realisasi sebesar 84,29%, dengan capaian tahun 2022 terhadap target akhir renstra sebesar 100,01%.

#### D. Perbandingan dengan Rata-rata Nasional

Pada indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat “Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat” tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional karena indikator tersebut hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat.

#### E. Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk kinerja tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.6.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat “ yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat 4 faktor, yaitu :





## 1) Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota

### 1. Fasilitasi dalam Perekaman dan Pencetakan Wajib KTP-el:

Dari Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan:



a. Dari target perekaman penduduk wajib KTP sejumlah **34.928.659** Jiwa, sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 sudah terekam sejumlah **35.771.002** jiwa (**101.69%**). Dengan demikian sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi penyelesaian perekaman melebihi target sejumlah **842,343** jiwa (**2.39%**).



b. Dari jumlah penduduk wajib KTP sebesar **34.928.659** jiwa, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sudah tercetak **35.771.002** Keping (**101.69%**).

### 2. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Target Penyelesaian Penerbitan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sampai dengan 31 Desember 2022, dari **5.539.026** (**40.00%**) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, yang telah melaksanakan penerbitan KIA sejumlah **5.792.692** (**41.83%**).



**Upaya-upaya** yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota diantaranya :

1. Memfasilitasi Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan perekaman penduduk rentan Adminduk, selama tahun 2022 menghasilkan kurang lebih sebanyak 400 Dokumen Pendaftaran Penduduk dan






Pencatatan Sipil warga binaan panti sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

2. Membina Disdukcapil kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan melalui Lomba Penilaian Kinerja;
3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
4. Pengendalian dan Pemantauan Pelayanan Administrasi Kependudukan.



## 2) Meningkatnya Kualitas Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota

- a. Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun dengan Jumlah Anak usia 0 – 18 tahun di Provinsi Jawa Barat sejumlah **14.171.509** jiwa, sesuai dengan target nasional 31 Desember 2022 harus menyelesaikan **97.00%** atau sebesar **13.828.426** jiwa, sampai dengan 31 Desember 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi penerbitan akta kelahiran di Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat sejumlah **15.262.932** jiwa atau **107.06%**. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi penyelesaian penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun melebihi target sejumlah **1,434,506** jiwa atau **10.06%**.
- b. Keluaran/Output Dokumen Hasil Lainnya (Termasuk Buku Pokok Pemakaman). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sudah menyampaikan laporan keluaran/Output Kinerja Dokumen Pelayanan Lainnya.



**Upaya-upaya** yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota, diantaranya :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;





2. Fasilitasi Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Penduduk Rentan;
3. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pelayanan Pencatatan Sipil;
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pencatatan Buku Pokok Pemakaman.

### 3) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Administrasi Kependudukan

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh SKPD Provinsi. Pada 31 Desember 2022 ditargetkan seluruh OPD di Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan perjanjian kerjasama. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat:

- Baru melaksanakan perjanjian kerjasama dengan **18 OPD**;
- Menyusun PKS yang sesuai dengan Permendagri Nomor 102 tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sejumlah **18 PKS**; dan
- Baru merealisasikan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan **18 OPD**.



**Upaya-upaya** yang dilakukan untuk mendukung faktor keberhasilan Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Administrasi Kependudukan, diantaranya :

1. Menjalinkan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 18 Perangkat Daerah Provinsi;
2. Melakukan validasi dan verifikasi Data Kependudukan bagi lembaga pengguna yang membutuhkan;
3. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Disdukcapil Kab/Kota untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada Masyarakat; dan





- Melakukan Pemantauan terhadap kondisi Sarana dan Prasarana alat rekam, alat cetak dokumen kependudukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota.

#### 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan

Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah harus menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) hasil dari Kementerian dalam melakukan pelayanan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Sudah Menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Kementerian dalam memfasilitasi pelayanan.



Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan faktor Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan, diantaranya:

- Berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan design dan analisa data,
- Menyusun Agregat data kependudukan, sebagai bahan dasar segala keperluan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat 4 diantaranya untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.



#### F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Disdukcapil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022 melaksanakan 12 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu :

- Program Pendaftaran Penduduk





2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari 5 Program tersebut terdapat 5 indikator kinerja program perangkat daerah, berikut Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah tahun 2022 berdasarkan RPJMD 2018-2023 :

TABEL 3. 6 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERANGKAT DAERAH
				2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	Poin	A	A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	Persen	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	Program Pendaftaran Penduduk	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	82.42	85.73	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Program Pencatatan Sipil	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	82.42	95.45	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil





		dan Pencatatan Sipil				
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	83.57	84.78	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	Persen	100	100	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dari 5 program yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat 4 program yang secara langsung menjadi “core bussines” Disdukcapil, yaitu :

1. Program Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, target 82.42% capaian sebesar 85.73%
2. Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, target 82.42% capaian sebesar 95.45%
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi, target 83.57% capaian sebesar 84.78%.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri, target 100% capaian sebesar 100%.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Disdukcapil Provinsi Jawa Barat secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2022 dari target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat realisasi telah melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :





1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Disdukcapil Tahun Anggaran 2022.


Berikut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2022 Disdukcapil Provinsi Jawa Barat :





TABEL 3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Capaian %	Nama Program/Kegiatan	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	83.47	84,29	100,98	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14,114,247,598</b>	<b>13,207,305,160</b>	<b>93.57</b>
							Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255,860,921	244,543,970	95.58
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,892,660,003	9,183,570,668	92.83
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,170,413,436	1,125,698,760	96.18





							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,771,712,108	1,694,648,923	95.65
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	813,880,000	761,975,939	93.62
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209,721,130	196,866,900	93.87
							<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>387,366,875</b>	<b>372,048,825</b>	<b>96.05</b>
							Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	284,185,000	272,542,004	95.90
							Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	103,181,875	99,506,821	96.44





							<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>385,454,830</b>	<b>376,790,197</b>	<b>97.75</b>
							Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	385,454,830	376,790,197	97.75
							<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>565,818,138</b>	<b>553,442,936</b>	<b>97.81</b>
							Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	191,280,000	187,419,980	97.98
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	374, 538,138	366,022,956	97.73





							<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>71,730,000</b>	<b>70,368,958</b>	<b>98.10</b>
							Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	71,730,000	70,368,958	98.10





### G. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2022 pada tabel 3.7.

TABEL 3. 8 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3		5	
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	100,98	93.92	6,08

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari persentase pencapaian indikator 100,98%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran, Pelaksanaan 12 Kegiatan pada 5 program pada tahun 2022 telah menyerap anggaran sebanyak Rp. 14,579,956,076,- (93.92%) dari anggaran Belanja perangkat daerah sebesar Rp. 15,524,617,441,- sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar **6,08%**.



## H. Kesimpulan hasil analisis Indikator kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, tujuan, sasaran strategis dan indikator yaitu :

### **Tujuan : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.**

Tujuan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan terukur dengan sasaran yaitu:

### **Meningkatnya fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Sasaran tersebut di ukur oleh indikator kinerja yang merupakan Core Business Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :

### **Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat.**


Indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Indikator Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2022 di targetkan sebesar 83,47%, realisasi capaian sebesar 84,29% dengan demikian Persentase tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 100,98% yaitu masuk pada kategori **SANGAT BAIK**.

Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 telah tercapai, bahkan realisasinya melampaui target.

Kesimpulan dari hasil analisis termasuk capaian kategori Sangat Baik tersebut dapat disajikan berdasarkan sasaran dan indikator sasaran disandingkan dengan target Renstra tahun 2022 serta target akhir Renstra tahun 2023 sebagai berikut :



### Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



GAMBAR 3. 2 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN

Pada gambar diatas terlihat bahwa pada sasaran Meningkatkan fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, target capaian pada Indikator sasaran Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat di tahun 2022 target 83,47% dengan capaian realisasi sebesar 84,29%. Artinya pencapaian kinerja diatas target yang telah di tentukan, dan jika dibandingkan dengan target diakhir periode Renstra tahun 2023 sebesar 84,28%, maka pencapaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir periode Renstra adalah 100,01%.

Pencapaian indikator sasaran Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat sangat di pengaruhi capaian dari indikator kinerja program yang secara langsung menembak ke indikator sasaran tersebut, indikator kinerja program tersebut adalah :

1. Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi;
4. Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian kinerja oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, adalah melalui peningkatan Akurasi Data Kependudukan, peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan Tertib Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat tahun 2022, yang terlihat pada gambar dibawah ini.





1. Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari capaian penilaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai berikut:

TABEL 3.9 DATA PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA SEMESTER II TAHUN 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**DATA PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA**  
**SEMESTER II TAHUN 2022**  
*Penilaian Kinerja dari Kemendagri*

KODE WILAYAH	DAERAH	PENILAIAN KINERJA (%)
	Provinsi Jawa Barat	84.29
3201	Kabupaten Bogor	87.65
3202	Kabupaten Sukabumi	87.06
3203	Kabupaten Cianjur	81.18
3204	Kabupaten Bandung	87.65
3205	Kabupaten Garut	84.12
3206	Kabupaten Tasikmalaya	84.71
3207	Kabupaten Ciamis	84.12
3208	Kabupaten Kuningan	84.71
3209	Kabupaten Cirebon	82.94
3210	Kabupaten Majalengka	84.65
3211	Kabupaten Sumedang	85.88
3212	Kabupaten Indramayu	82.35
3213	Kabupaten Subang	83.53
3214	Kabupaten Purwakarta	83.53
3215	Kabupaten Karawang	86.47
3216	Kabupaten Bekasi	86.47
3217	Kabupaten Bandung Barat	86.47
3218	Kabupaten Pangandaran	86.47
3271	Kota Bogor	89.41
3272	Kota Sukabumi	86.47
3273	Kota Bandung	87.65
3274	Kota Cirebon	85.88
3275	Kota Bekasi	86.47
3276	Kota Depok	89.41
3277	Kota Cimahi	90.00
3278	Kota Tasikmalaya	85.88
3279	Kota Banjar	83.53
<b>Rata-rata Nilai</b>		<b>85.73</b>





Berdasarkan table diatas, capaian nilai kinerja Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2022 sebesar **85,73%** dengan target sebesar **82,42%**, dengan demikian telah berhasil melampaui target sebesar **3,31%**.

2. Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, target **82,42%**, dengan formulasi :

$\frac{\text{Prosentase kepemilikan KTP el} + \text{Cakupan akte 0-18}}{2}$
$\frac{97,66\% + 93,25\%}{2} = 95,45\%$

TABEL 3. 10 JUMLAH KEPEMILIKAN KTP EL DAN AKTA 0-18 TAHUN

**JUMLAH KEPEMILIKAN KTP EL DAN KEPEMILIKAN AKTA 0-18 TAHUN  
PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2022**

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTP-el	%	MEMILIKI AKTA 0-18 TAHUN	%	Hasil
3201	KAB. BOGOR	3,813,198	97.51	1,539,313	92.71	95.11
3202	KAB. SUKABUMI	1,942,943	97.62	770,586	94.02	95.82
3203	KAB. CIANJUR	1,729,460	97.43	750,726	96.66	97.04
3204	KAB. BANDUNG	2,609,831	97.71	1,000,823	90.58	94.15
3205	KAB. GARUT	1,888,705	97.29	721,419	82.88	90.09
3206	KAB. TASIKMALAYA	1,415,539	97.83	514,803	98.25	98.04
3207	KAB. CIAMIS	938,914	96.59	271,992	86.08	91.33
3208	KAB. KUNINGAN	885,223	97.80	317,243	95.26	96.53
3209	KAB. CIREBON	1,736,983	97.87	636,456	94.42	96.14
3210	KAB. MAJALENGKA	982,633	97.93	341,860	95.59	96.76
3211	KAB. SUMEDANG	877,104	97.86	299,906	96.62	97.24
3212	KAB. INDRAMAYU	1,400,911	97.93	470,725	91.96	94.95
3213	KAB. SUBANG	1,192,311	97.89	398,253	93.54	95.71
3214	KAB. PURWAKARTA	714,679	97.55	269,341	87.96	92.76
3215	KAB. KARAWANG	1,786,953	97.90	693,131	95.88	96.89
3216	KAB. BEKASI	2,188,296	97.56	891,375	92.95	95.26
3217	KAB. BANDUNG BARAT	1,284,511	97.61	485,494	89.46	93.53
3218	KAB. PANGANDARAN	328,770	97.87	105,515	98.09	97.98
3271	KOTA BOGOR	794,837	97.70	300,320	93.98	95.84
3272	KOTA SUKABUMI	254,969	97.78	103,324	98.91	98.34
3273	KOTA BANDUNG	1,855,437	97.54	645,357	94.27	95.90
3274	KOTA CIREBON	247,425	97.75	92,847	93.48	95.62
3275	KOTA BEKASI	1,800,642	97.81	672,878	98.07	97.94
3276	KOTA DEPOK	1,383,063	97.73	518,373	96.35	97.04
3277	KOTA CIMAH	414,479	97.79	147,293	96.72	97.26
3278	KOTA TASIKMALAYA	539,027	98.13	201,296	95.94	97.03
3279	KOTA BANJAR	154,363	98.63	53,934	99.19	98.91
<b>TOTAL</b>		<b>35,161,206</b>	<b>97.66</b>	<b>13,214,583</b>	<b>93.25</b>	<b>95.45</b>

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2022



Berdasarkan data di atas, Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari target sebesar **82,42%**, realisasi capaian sebesar **95,45%**. Capaian ini berhasil melampaui target sebesar **13,03%**.

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPEMILIKAN KTP EL  
PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2022**

KODE WIL	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	MEMILIKI KTP-el	BELUM MEMILIKAN KTP-el	%
3201	KAB. BOGOR	5,473,476	3,910,416	3,813,198	97,218	97.51
3202	KAB. SUKABUMI	2,762,500	1,990,350	1,942,943	47,407	97.62
3203	KAB. CIANJUR	2,506,384	1,775,143	1,729,460	45,683	97.43
3204	KAB. BANDUNG	3,708,344	2,671,083	2,609,831	61,252	97.71
3205	KAB. GARUT	2,759,490	1,941,332	1,888,705	52,627	97.29
3206	KAB. TASIKMALAYA	1,939,683	1,446,979	1,415,539	31,440	97.83
3207	KAB. CIAMIS	1,267,878	972,061	938,914	33,147	96.59
3208	KAB. KUNINGAN	1,218,332	905,164	885,223	19,941	97.80
3209	KAB. CIREBON	2,411,302	1,774,699	1,736,983	37,716	97.87
3210	KAB. MAJALENGKA	1,340,016	1,003,407	982,633	20,774	97.93
3211	KAB. SUMEDANG	1,187,620	896,320	877,104	19,216	97.86
3212	KAB. INDRAMAYU	1,912,850	1,430,562	1,400,911	29,651	97.93
3213	KAB. SUBANG	1,618,380	1,218,025	1,192,311	25,714	97.89
3214	KAB. PURWAKARTA	1,020,994	732,617	714,679	17,938	97.55
3215	KAB. KARAWANG	2,509,839	1,825,287	1,786,953	38,334	97.90
3216	KAB. BEKASI	3,147,268	2,243,140	2,188,296	54,844	97.56
3217	KAB. BANDUNG BARAT	1,826,946	1,316,017	1,284,511	31,506	97.61
3218	KAB. PANGANDARAN	436,748	335,914	328,770	7,144	97.87
3271	KOTA BOGOR	1,114,018	813,532	794,837	18,695	97.70
3272	KOTA SUKABUMI	358,854	260,767	254,969	5,798	97.78
3273	KOTA BANDUNG	2,545,005	1,902,150	1,855,437	46,713	97.54
3274	KOTA CIREBON	346,438	253,121	247,425	5,696	97.75
3275	KOTA BEKASI	2,486,251	1,841,018	1,800,642	40,376	97.81
3276	KOTA DEPOK	1,920,182	1,415,137	1,383,063	32,074	97.73
3277	KOTA CIMAHI	566,537	423,846	414,479	9,367	97.79
3278	KOTA TASIKMALAYA	746,710	549,294	539,027	10,267	98.13
3279	KOTA BANJAR	207,625	156,500	154,363	2,137	98.63
<b>TOTAL</b>		<b>49,339,670</b>	<b>36,003,881</b>	<b>35,161,206</b>	<b>842,675</b>	<b>97.66</b>

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2022



**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR USIA 0-18 TAHUN  
PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2022**

KODE WI	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN			BELUM MEMILIKI			MEMILIKI			PERSENT ASE (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
3201	KAB. BOGOR	857,867	802,458	1,660,325	62,551	58,461	121,012	795,316	743,997	1,539,313	92.71
3202	KAB. SUKABUMI	422,361	397,236	819,597	25,897	23,114	49,011	396,464	374,122	770,586	94.02
3203	KAB. CIANJUR	399,769	376,927	776,696	13,452	12,518	25,970	386,317	364,409	750,726	96.66
3204	KAB. BANDUNG	569,412	535,435	1,104,847	54,572	49,452	104,024	514,840	485,983	1,000,823	90.58
3205	KAB. GARUT	448,488	421,929	870,417	77,906	71,092	148,998	370,582	350,837	721,419	82.88
3206	KAB. TASIKMALAYA	270,452	253,534	523,986	4,918	4,265	9,183	265,534	249,269	514,803	98.25
3207	KAB. CIAMIS	163,329	152,660	315,989	23,078	20,919	43,997	140,251	131,741	271,992	86.08
3208	KAB. KUNINGAN	172,365	160,656	333,021	8,371	7,407	15,778	163,994	153,249	317,243	95.26
3209	KAB. CIREBON	348,480	325,594	674,074	19,715	17,903	37,618	328,765	307,691	636,456	94.42
3210	KAB. MAJALENGKA	184,556	173,087	357,643	8,290	7,493	15,783	176,266	165,594	341,860	95.59
3211	KAB. SUMEDANG	160,288	150,105	310,393	5,438	5,049	10,487	154,850	145,056	299,906	96.62
3212	KAB. INDRAMAYU	263,687	248,166	511,853	21,703	19,425	41,128	241,984	228,741	470,725	91.96
3213	KAB. SUBANG	219,947	205,831	425,778	14,381	13,144	27,525	205,566	192,687	398,253	93.54
3214	KAB. PURWAKARTA	158,233	147,965	306,198	19,486	17,371	36,857	138,747	130,594	269,341	87.96
3215	KAB. KARAWANG	372,968	349,968	722,936	15,581	14,224	29,805	357,387	335,744	693,131	95.88
3216	KAB. BEKASI	495,188	463,791	958,979	35,435	32,169	67,604	459,753	431,622	891,375	92.95
3217	KAB. BANDUNG BARAT	279,801	262,893	542,694	29,818	27,382	57,200	249,983	235,511	485,494	89.46
3218	KAB. PANGANDARAN	55,623	51,944	107,567	1,032	1,020	2,052	54,591	50,924	105,515	98.09
3271	KOTA BOGOR	165,197	154,367	319,564	10,055	9,189	19,244	155,142	145,178	300,320	93.98
3272	KOTA SUKABUMI	54,062	50,402	104,464	615	525	1,140	53,447	49,877	103,324	98.91
3273	KOTA BANDUNG	352,940	331,653	684,593	20,520	18,716	39,236	332,420	312,937	645,357	94.27
3274	KOTA CIREBON	51,191	48,128	99,319	3,404	3,068	6,472	47,787	45,060	92,847	93.48
3275	KOTA BEKASI	354,272	331,826	686,098	6,928	6,292	13,220	347,344	325,534	672,878	98.07
3276	KOTA DEPOK	278,527	259,472	537,999	10,726	8,900	19,626	267,801	250,572	518,373	96.35
3277	KOTA CIMAHI	78,258	74,028	152,286	2,656	2,337	4,993	75,602	71,691	147,293	96.72
3278	KOTA TASIKMALAYA	108,126	101,694	209,820	4,483	4,041	8,524	103,643	97,653	201,296	95.94
3279	KOTA BANJAR	28,157	26,216	54,373	235	204	439	27,922	26,012	53,934	99.19
<b>TOTAL</b>		<b>7,313,544</b>	<b>6,857,965</b>	<b>14,171,509</b>	<b>501,246</b>	<b>455,680</b>	<b>956,926</b>	<b>6,812,298</b>	<b>6,402,285</b>	<b>13,214,583</b>	<b>93.25</b>

Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2022

3. Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi, Target **83,57%** capaian sebesar **84,78%**, dengan formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Data Konsolidasi Bersih}}{\text{Jumlah data Pelayanan}} \times 100\%$
$\frac{49,339,670}{58,197,075} \times 100\% = 84.78\%$



TABEL 3. 11 JUMLAH PENDUDUK DATA LAYANAN DAN DKB

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN DATA LAYANAN DAN  
DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022**

KODE WIL	KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK DATA HASIL PELAYANAN	JUMLAH PENDUDUK DKB	%
3201	BOGOR	6,377,828	5,473,476	85.82
3202	SUKABUMI	3,778,748	2,762,500	73.11
3203	CIANJUR	2,963,005	2,506,384	84.59
3204	BANDUNG	4,676,388	3,708,344	79.30
3205	GARUT	3,450,845	2,759,490	79.97
3206	TASIKMALAYA	2,372,327	1,939,683	81.76
3207	CIAMIS	1,513,724	1,267,878	83.76
3208	KUNINGAN	1,379,868	1,218,332	88.29
3209	CIREBON	2,668,513	2,411,302	90.36
3210	MAJALENGKA	1,567,947	1,340,016	85.46
3211	SUMEDANG	1,264,943	1,187,620	93.89
3212	INDRAMAYU	1,994,135	1,912,850	95.92
3213	SUBANG	1,880,092	1,618,380	86.08
3214	PURWAKARTA	1,178,608	1,020,994	86.63
3215	KARAWANG	2,925,596	2,509,839	85.79
3216	BEKASI	3,381,064	3,147,268	93.09
3217	BANDUNG BARAT	2,377,796	1,826,946	76.83
3218	PANGANDARAN	504,561	436,748	86.56
3271	KOTA BOGOR	1,349,628	1,114,018	82.54
3272	KOTA SUKABUMI	403,869	358,854	88.85
3273	KOTA BANDUNG	2,663,763	2,545,005	95.54
3274	KOTA CIREBON	419,712	346,438	82.54
3275	KOTA BEKASI	3,043,368	2,486,251	81.69
3276	KOTA DEPOK	2,281,268	1,920,182	84.17
3277	KOTA CIMAH	636,885	566,537	88.95
3278	KOTA TASIKMALAYA	920,140	746,710	81.15
3279	KOTA BANJAR	222,454	207,625	93.33
<b>32</b>	<b>JAWA BARAT</b>	<b>58,197,075</b>	<b>49,339,670</b>	<b>84.78</b>


Sumber : Aplikasi SIAK diakses pada tanggal 31 Desember 2022 Pukul 23.42 wib & Database SIAK Provinsi Jawa Barat Hasil konsolidasi per 31 Desember 2022

Berdasarkan capaian di atas, Akurasi Data Kependudukan, dari Target tahun 2022 sebesar **83,57%**, realisasi capaian kinerja sebesar **84,78%**, dengan demikian telah berhasil melampaui target sebesar **1,21%**.

### 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Anggaran dalam mencapai Sasaran Meningkatnya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

## Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/kota di Jawa Barat



GAMBAR 3. 3 REALISASI ANGGARAN PADA SASARAN DISDUKCAPIL TAHUN 2022

Berdasarkan grafik diatas, terlihat anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp. 15,524,617,441,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,579,956,076,- atau sebesar 93.92%. Walaupun realisasi anggaran tidak maksimal tetapi realisasi pencapaian fisik pada sasaran Disdukcapil telah melampaui target, yaitu dari target 83,47% terealisasi sebesar 84,29% dengan persentase capaian kinerja terhadap target sebesar 100,98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar **6,08 %** dengan jumlah anggaran **Rp. 944,661,365,-**.


### 3.3.1 Realisasi Anggaran Indikator Perjanjian Kinerja Disdukcapil

Realisasi Anggaran dalam mencapai Indikator Perjanjian Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sama dengan total anggaran sasaran Rp. 15,524,617,441,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,579,956,076,- atau sebesar 93.92% dapat dilihat pada gambar di bawah ini :






### Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/kota di Jawa Barat



GAMBAR 3. 4 REALISASI ANGGARAN PADA INDIKATOR KINERJA DISDUKCAPIL TAHUN 2022

Berdasarkan grafik diatas, terlihat anggaran yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp. 15,524,617,441,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,579,956,076,- atau sebesar 93.92%. Walaupun realisasi anggaran tidak maksimal tetapi realisasi pencapaian fisik pada sasaran Disdukcapil telah melampaui target, yaitu dari target 83,47% terrealisasi sebesar 84,29% dengan persentase capaian kinerja terhadap target sebesar 100,98% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar **6,08 %** dengan jumlah anggaran **Rp. 944,661,365,-**.





## BAB IV

### PENUTUP



#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 yang dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 secara umum, tujuan, sasaran dan program kegiatan telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Pada Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 dan Renstra Tahun 2018 - 2023 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori baik pada tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2022 adalah hasil dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 82.63% menghasilkan capaian kinerja sasaran sebesar 84.81% dan dengan persentase capaian kinerja terhadap target sebesar 102,62%. Hasil yang telah dicapai di Tahun 2022 tentunya sesuai harapan



tetapi tetap di tahun-tahun mendatang Disdukcapil diharapkan tetap tanggap terhadap setiap tantangan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.





#### 4.2 Saran dan Rekomendasi


Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan ddalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian uraian mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini, semoga dapat menjadi bahan laporan dan informasi pencapaian kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 19 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,  
  
ENGLUS SUTISNA, S.T., M.T  
Pembina Utama Madya



03B8031A78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/03B8031A78>



**DATA PENGELOLAAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	P1			P2					P3		P4			P6					P7	
			Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2022	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2022	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target RENSTRA Tahun 2023	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2022 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>SASARAN 20</b>																						
Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel																						
1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Penilaian tingkat penyelenggaraan administrasi kependudukan mengacu kepada penilaian yang dikeluarkan oleh Kemendagri meliputi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik, penyelesaian Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan, dan Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan.	83,47	84,29	100,98	82,63	84,81	102,64	-1,66	-0,52	84,28	100,01				Program Pendaftaran Penduduk	387.366.875	372.048.825	15.318.050	96,05	3,95	
																Program Pencatatan Sipil	385.454.830	376.790.197	8.664.633	97,75	2,25	
																Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	565.818.138	553.442.936	12.375.202	97,81	2,19	
																Program Pengelolaan Profil Kependudukan	71.730.000	70.368.958	1.361.042	98,10	1,90	
																Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.114.247.598	13.207.305.160	906.942.438	93,57	6,43	
																<b>Efisiensi</b>	<b>15.524.617.441</b>	<b>14.579.956.076</b>	<b>944.661.365</b>	<b>93,92</b>	<b>6,08</b>	



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENKUS SUTISNA, S.T., M.T**

Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

Jabatan : **GUBERNUR JAWA BARAT**

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 21 Juli 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	84,30 %


No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahah Daerah Provinsi	Rp. 13.367.553.751,-	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 420.000.000,-	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 394.344.637,-	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 765.000.000,-	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 75.000.000,-	APBD

Bandung, 21 Juli 2023

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A82FBCECBF>

A82FBCECBF